



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam register Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.TDN pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang beridentitas:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal Lahir : 23 Januari 2005, Umur (17 Tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan,
Kabupaten Belitung;

Dengan calon isterinya :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal Lahir : 27 Juli 2003 (umur 19 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Manggar,
Kabupaten Belitung Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;

2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Istrinya telah saling mengenal lebih dekat/berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan alasan karena keduanya telah mengenal sedemikian eratnya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi dan bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan suami istri yang berakibat

Hal. 2 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon istrinya HAMIL kurang lebih usia kehamilannya 24 (Dua puluh empat) Minggu;

4. Bahwa anak dari anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 50.000,- per hari;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon Istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Calon Istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.359/Kua.02.03/Pw.01/11/2022, tanggal 24 November 2022, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa dan atau telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon akan menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya telah terjalin sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orangtua, dan telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon isteri anak para Pemohon telah hamil lebih kurang 24 minggu;
- Bahwa benar pernikahan ini bukan untuk menutup malu, tapi untuk menikah selamanya atas dasar cinta dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 4 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan, dan anak para Pemohon berjanji akan giat bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hutang dan tanggungan dengan pihak ketiga;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah terlibat kasus criminal, bukan penjudi, pengedar, pemadat, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;
- Bahwa, anak para Pemohon berjanji akan menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik dan bertanggung jawab untuk keluarga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut:

- Benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada Orangtua, dan telah mendapat restu dari orangtua masing-masing;
- Bahwa pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena cinta dan saat ini mendesak untuk dinikahkan karena calon mempelai perempuan sedang hamil 24 minggu;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon mempelai perempuan tidak bekerja dan masih dalam tanggungan orangtua;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dengan XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX sama-sama belum pernah menikah dan calon mempelai perempuan belum pernah menerima pinangan orang lain selain pinangan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan akan belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa calon mempelai perempuan berjanji untuk menjaga sikap dan prilaku, menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai isteri yang sholehah, dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa, di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan orangtua yaitu ibu kandung dari calon isteri anak para Pemohon. Adapun identitas dan keterangan dari orangtua calon isteri anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagai berikut:

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, pihak keluarga dari calon isteri anak para Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara calon isteri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tersebut meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun;
- Bahwa, alasan anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan melanggar norma adat, norma agama serta menjadi gunjingan masyarakat karena calon isteri anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 24 minggu akibat hubungan sex di luar nikah selama masa pacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, di antara anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon telah datang melamar calon isteri anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa, orangtua calon isteri anak para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan anak

Hal. 6 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon apabila sewaktu-waktu diperlukan;

- Bahwa, orangtua calon isteri anak para Pemohon berjanji akan membimbing anaknya untuk menjaga kehormatan, sopan santun dan tata krama di masyarakat dan di keluarga serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 20 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 21 Maret 2012, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 17 November 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 09 Maret 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Salinan Testimonium Matrimoni/Surat Kawin, nomor 453/2018 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Extractum E Libro Matrimoniorum Regina Pacis Tanjungpandan, tanggal 21 Desember

Hal. 7 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



2018, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 977/Ist/2005, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 23 Juni 2005, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1674-LT-29042015-0013, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Prabumulih, tanggal 30 April 2015, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tanggal 05 Juni 2020, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Yaperbel 2 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tanggal 07 Juni 2020, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Memeluk Agama Islam, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sujuk, Kabupaten Belitung, pada tanggal 09 November 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sujuk, Kabupaten Belitung, Model N5, nomor B.359/KUA.02.03/PW.01/11/2022, tanggal 24 November 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.11;

Hal. 8 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, nomor 35/BPM/HML/XI/2022 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan bidan Hj. Suharlina, Am.Keb, tanggal 28 November 2022, bermaterai cukup, dan telah di- *nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.12;

B. Saksi:

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan para saksi mengaku mengenal para Pemohon, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXXXX karena telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah terlanjur dekat hingga mengakibatkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan saat ini telah 24 minggu;
 - Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa, anak para Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun, belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, pernikahan diminta sendiri oleh kedua calon mempelai karena dasar saling mencintai bukan karena calon mempelai perempuan telah hamil, dan bukan karena paksaan siapa pun;
 - Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya adalah pernikahan pertama, dan belum pernah menikah sebelumnya;

Hal. 9 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan anak para Pemohon berjanji akan giat bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hutang dan tanggungan dengan pihak ketiga, sedangkan calon isterinya belum bekerja dan selama ini masih menjadi tanggungan orangtua;
 - Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah terlibat kasus kriminal, bukan penjudi, pengedar, pemadat, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;
 - Bahwa, para Pemohon telah mengajukan persyaratan nikah ke KUA Sijuk, tetapi ditolak karena anak para Pemohon dan calon isterinya belum cukup umur;
 - Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah hamil 24 minggu, apabila tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, dan adat setempat, serta menjadi gunjingan masyarakat sekitar;
 - Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
 - Bahwa, meskipun anak para Pemohon dan calon isterinya belum cukup umur, namun anak para Pemohon telah mampu dan siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab dan calon isterinya telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga, serta kedua calon mempelai telah paham akan kewajibannya masing-masing;
2. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX

Hal. 10 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon karena saksi adalah XXXXXXXXXX;
- Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXX karena telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah terlanjur dekat hingga mengakibatkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan saat ini telah 24 minggu;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa, anak para Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun, belum cukup umur untuk menikah sedangkan calon isteri anak para Pemohon berumur 19 tahun;
- Bahwa, pernikahan diminta sendiri oleh kedua calon mempelai karena dasar saling mencintai bukan karena calon isteri anak para Pemohon telah hamil, dan bukan karena paksaan siapa pun;
- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya adalah pernikahan pertama, dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan anak para Pemohon berjanji akan giat bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hutang dan tanggungan dengan pihak ketiga. Sedangkan calon isteri anak para Pemohon tidak bekerja dan masih dalam tanggungan orangtua;

Hal. 11 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon telah mengajukan persyaratan nikah ke KUA Sijuk, tetapi ditolak karena anak para Pemohon dan calon isterinya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak bisa ditunda lagi karena calon isteri anak para Pemohon sudah hamil 24 minggu, apabila tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, dan adat setempat, serta menjadi gunjingan masyarakat sekitar;
- Bahwa, meskipun anak para Pemohon belum cukup umur, namun keduanya telah siap untuk menjadi suami dan bertanggung jawab dengan kewajibannya masing-masing;

Bahwa, para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara sidang perkara *aquo*, sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Belitung, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka

Hal. 12 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tanjungpandan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena anak para Pemohon dan calon isterinya belum berusia 19 tahun, dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, namun ditolak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orangtua dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin sebagaimana bukti P.3, meskipun berdasarkan bukti P.1, dan P.2 para Pemohon beragama Katholik, maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 2 “Peradilan Agama adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”. tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Menurut hakim dari pasal tersebut azas personalitas keislaman yang berlaku, menurut Yahya Harahap pada bukunya Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, penerbit Sinar Grafika, hal. 56 yang selanjutnya diambil menjadi pendapat hakim, pertama, para pihak yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama beragama Islam, adapun perkara yang diajukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama (Perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqoh dan ekonomi syari’ah) kedua, hubungan hukum yang terjadi haruslah hukum Islam;

Hal. 13 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon Beragama Katholik, hal tersebut didukung dengan bukti P.5 berupa Surat Nikah, para Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang dimaksud pihak yang mengajukan dispensasi kawin adalah orangtua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, di dalam pasal 7 disebutkan "dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dengan orangtua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak". Sebagaimana maksud pada pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019, berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Sertifikat Memeluk Agama Islam, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, yang menerangkan pada tanggal 09 November 2022, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah memeluk agama Islam, sebagaimana perkara *a quo* diajukan yaitu Pengadilan Agama. Maka sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, dan ibu kandung calon isteri anak para Pemohon, dari bukti-bukti surat tersebut menjelaskan identitas para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan ibu kandung dari calon isterinya adalah penduduk Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dan Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, telah sesuai dengan surat permohonan, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Hal. 14 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orangtua Calon isteri anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, telah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, dan orangtua dari Calon isteri anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal resiko perkawinan di bawah umur sebagaimana yang dimaksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar para Pemohon menunda menikahkan anak para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orangtua Calon isteri anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi kawin, sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon isteri anak para Pemohon serta orangtua Calon isteri anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi kawin, dalam persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan calon isteri anak para Pemohon, telah setuju dan siap akan merencanakan perkawinan, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar anak para Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah berpacaran lebih dari 1 (satu) tahun, dan sekarang calon isteri anakpara Pemohon telah hamil 24

Hal. 15 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, sedangkan hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia, anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon berstatus lajang, para Pemohon maupun orangtua calon isteri anak para Pemohon sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan anak para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, anak para Pemohon telah memberikan keterangan lisan di persidangan pertama yang pada intinya berkeinginan kuat untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun persiapan yang dilakukan anak para Pemohon /calon pengantin pria adalah sebagai berikut: *pertama*, aspek ekonomi. Anak para Pemohon/Calon pengantin pria sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan. *Kedua*. Aspek agama. Anak para Pemohon/calon pengantin pria berjanji akan menjadi imam keluarga yang baik dan akan membimbing isteri serta anak-anaknya kelak dengan fondasi agama. *Ketiga*, Aspek sosial. anak para Pemohon/Calon pengantin Pria berjanji akan menjaga kehormatan, sopan santun dan tata krama di masyarakat dan di keluarga serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial. *Keempat*, aspek hukum. anak para Pemohon/Calon pengantin pria berjanji tidak akan menggunakan narkoba, tidak mencuri, tidak berjudi dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, calon isteri anak para Pemohon/calon pengantin wanita (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah memberikan keterangan lisan di persidangan pertama yang pada intinya bersedia untuk menikah dengan anak para Pemohon, sebab sudah hamil 24 minggu yang dilakukan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Adapun persiapan yang dilakukan oleh calon isteri anak para Pemohon/calon pengantin wanita (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai berikut: *pertama*, aspek ekonomi. calon isteri anak para Pemohon/Calon pengantin wanita menerima keadaan ekonomi calon suami

Hal. 16 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila penghasilannya kurang bersedia akan membantunya. *Kedua*, aspek agama. calon isteri anak para Pemohon/Calon pengantin wanita berjanji akan mendampingi suami dan anak-anaknya berdasarkan ajaran agama. *Ketiga*, aspek sosial. calon isteri anak para Pemohon/Calon pengantin wanita berjanji akan menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, sopan santun dan tata krama di masyarakat serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial. *Keempat*, aspek hukum. calon isteri anak para Pemohon/Calon pengantin wanita berjanji untuk menjaga sikap dan prilaku, menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai isteri yang sholehah, dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa orangtua dari calon isteri anak para Pemohon telah memberikan keterangan lisan di persidangan pertama yang pada intinya berkeinginan kuat untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan anak para Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun persiapan yang dilakukan orangtua calon isteri anak para Pemohon adalah sebagai berikut: *pertama*, aspek ekonomi. Anak para Pemohon/Calon pengantin pria bekerja sebagai Buruh harian lepas, dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan, dan orangtua calon isteri anak para Pemohon sanggup membantu dan membiayai dan mendukung ekonomi sewaktu-waktu bila diperlukan. *Kedua*. Aspek agama. Orangtua calon isteri anak para Pemohon berjanji akan membimbing agar anak para Pemohon (calon menantunya kelak) menjadi imam keluarga yang baik yang dapat membimbing isteri serta anak-anaknya kelak dengan fondasi agama. *Ketiga*, Aspek sosial. Orangtua calon isteri anak para Pemohon berjanji akan membimbing anaknya untuk menjaga kehormatan, sopan santun dan tata krama di masyarakat dan di keluarga serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial. *Keempat*, aspek hukum. Orangtua calon isteri anak para Pemohon berjanji untuk membimbing anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon agar tidak akan menggunakan narkoba, tidak mencuri, tidak berjudi dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Hal. 17 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermaterai, di-nazagelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materiil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa, secara materiil alat bukti surat para Pemohon dari P.1 hingga P.12, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Salinan Testimonium Matrimoni/Surat Kawin, nomor 453/2018 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Extractum E Libro Matrimoniorum Regina Pacis Tanjungpandan, tanggal 21 Desember 2018. Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah. Terhadap bukti tersebut hakim menilai, mengingat sebagaimana ketentuan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXX merupakan anak kedua yang dilahirkan pada tanggal 23 Januari 2005, sehingga sekarang berusia 17 tahun 11 bulan, sedangkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, calon isteri anak para Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXX, yang menerangkan bahwa calon isteri para Pemohon merupakan anak pertama dan saat ini berusia 19 tahun 6 bulan. Kedua bukti tersebut relevan dengan alasan para Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 18 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa Fotokopi Ijazah Sekolah SMP Negeri 6 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tanggal 05 Juni 2020, yang menerangkan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SD, dan bukti P.9 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Yaperbel 2 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tanggal 07 Juni 2020, kedua bukti tersebut merupakan akta autentik, yang menerangkan bahwa anak para Pemohon telah menempuh pendidikan 6 tahun yaitu hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama, sedangkan Calon isteri anak para Pemohon pendidikan terakhir adalah SMK, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa kedua calon mempelai baru menempuh jenjang pendidikan dasar 6 tahun, dan calon mempelai perempuan telah menempuh pendidikan 9 tahun, bekal pendidikan yang diperoleh calon mempelai pada tingkat pengetahuan yang rendah sehingga logis jika akhirnya ingin segera menikah tanpa mempertimbangkan akibat negatif dan dampak buruk dari rencana tersebut, diharapkan pendidikan yang telah diperoleh dapat menjadi bekal bagi anak para Pemohon untuk menjadi kepala keluarga dan imam dalam rumah tangga dan mendidik anak-anaknya kelak, dapat menjadi suami dan ayah yang baik dalam rumah tangganya, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa fotokopi Sertifikat Memeluk Agama Islam, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, pada tanggal 09 November 2022. Secara materiil bukti tersebut dinilai merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Kementerian Agama Kecamatan Belitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun

Hal. 19 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah memeluk agama Islam, sejak tanggal 09 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Model N5, nomor B.359/KUA.02.03/PW.01/11/2022, tanggal 24 November 202222, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, namun ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil, nomor 35/BPM/HML/XI/2022 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan bidan Hj. Suharlina, Am.Keb, tanggal 28 November 2022, bukti tersebut menjelaskan hasil diagnosa dokter bahwa calon isteri anak para Pemohon saat ini dalam kondisi sehat dan sedang hamil dengan usia kehamilan 24 minggu, hal tersebut relevan dengan permohonan para Pemohon, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para para Pemohon dipersidangan, kedua orang saksi tersebut telah dewasa, menerangkan di depan persidangan secara satu per satu, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg., dan sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi para Pemohon dinilai Hakim telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi para Pemohon yang bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, dalam keterangan di bawah sumpah menjelaskan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan anak para Pemohon

Hal. 20 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya sudah berhubungan 1 (satu) tahun, sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, dan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 24 minggu, keduanya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan, dan meskipun anak para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa, saat ini anak para Pemohon Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan calon isteri anak para Pemohon tidak bekerja, namun kedua orangtua dari calon mempelai tersebut (anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon) sanggup untuk membantu dan mendukung ekonomi rumah tangga bilamana diperlukan, dengan demikian perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi, keduanya segera dinikahkan karena dikhawatirkan melanggar norma Agama dan adat setempat,

Menimbang, bahwa keterangan para saksi para Pemohon didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308, dan 309 RBg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan alat bukti di persidangan, keterangan orangtua dan pengakuan calon pengantin pria serta Anak para Pemohon, maka Hakim menemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) masih di bawah umur 19 tahun sehingga rencana perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
2. Calon pengantin perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sudah hamil dengan usia kandungan 24 minggu;
3. Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin perempuan (XXXXXXXXXXXX) tidak ada halangan perkawinan seperti tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan semenda;

Hal. 21 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam aspek ekonomi, anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas sehingga memiliki penghasilan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan;
5. Dalam aspek pendidikan, Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) SMP dan calon pengantin perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) SMK;
6. Dalam aspek sosial, Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berperilaku baik, tidak pernah berbuat onar dan tidak memiliki tabiat buruk seperti berjudi, mabuk, dan mencuri;
7. Dalam aspek kesehatan, Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sehat jasmani, tidak memiliki gangguan mental, tidak memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan pasangan;
8. Pihak keluarga sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bersedia untuk membantu mereka jika terdapat kesulitan;
9. Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Menimbang, terhadap fakta-fakta hukum di atas, Hakim akan menerapkan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut;

Menimbang, fakta hukum pertama tentang Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) masih di bawah umur 19 tahun sehingga rencana perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sujuk, Kabupaten Belitung, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun filosofi Pasal 7 tersebut adalah Negara memastikan bahwa segala bentuk perkawinan usia dini harus dicegah semata-mata mempersiapkan generasi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul demi melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang memiliki generasi muda yang berkualitas dan unggul diharapkan dapat berkontribusi

Hal. 22 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif sekaligus mampu bersaing dengan sumber daya manusia lainnya baik tingkat regional maupun global;

Menimbang, fakta hukum kedua tentang Calon isteri anak para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 24 minggu. Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 disebutkan (1). *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.* (2). *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.* (3). *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.* Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat (3), "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min";

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan bagi wanita hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian, karena laki-laki yang menghamilinya itu yang tepat menjadi jodoh mereka sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya;

Hal. 23 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi kearifan lokal di daerah tempat kediaman para Pemohon dan Anak para Pemohon perkawinan harus dilangsungkan ketika perempuan hamil walaupun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa Anak para Pemohon yang sudah hamil 24 minggu menjadi alasan mendesak untuk segera dinikahkan tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mendesak yang dilakukan dalam perkara *a quo* terdapat beberapa kemaslahatan sebagai berikut: *pertama*, memberikan perlindungan terhadap calon isteri anak para Pemohon dalam bentuk status hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Perbuatan Eliminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. *Kedua*, memberikan kejelasan identitas terhadap janin yang dikandungnya baik status nasab maupun status hukumnya sebagaimana diatur Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ayas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*, menghindari stigma negatif masyarakat terhadap Anak para Pemohon sebagai pezina dan anak yang dilahirkannya sebagai 'anak haram';

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa calon isteri anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 24 minggu di luar perkawinan sah termasuk kategori mudharat yang harus dihilangkan sehingga melahirkan keringanan hukum berupa diperbolehkannya menikah usia dini dalam perkara *a quo* sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Rahman al-Jaza'iri dalam bukunya *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: al-Mustakhrijah min Kitab I'lam al-Muwaqqi'in* (Dar Ibnu

Hal. 24 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qayyim, n.d), hlm, 323 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

الضَّرُّ يَزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Menimbang, fakta hukum ketiga tentang Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak ada halangan perkawinan seperti tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan semenda sebagaimana Pasal 39 Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Hakim berpendapat bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon pengantin pria termasuk subjek hukum yang diperbolehkan untuk menikah;

Menimbang, fakta hukum keempat tentang aspek ekonomi anak para Pemohon yang sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas sehingga memiliki penghasilan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan kedua Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa seorang suami wajib memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya maka Hakim berpendapat bahwa calon pengantin pria (XXXXXXXXXXXX) yang sudah bekerja sekaligus memiliki penghasilan sehingga calon pengantin pria (XXXXXXXXXXXX) dapat menanggung kebutuhan pokok calon istrinya dan menjamin tumbuh kembang anak-anaknya sebagai kepala keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa calon pengantin pria (XXXXXXXXXXXX) sebagai pribadi yang dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab;

Menimbang, fakta hukum kelima tentang aspek pendidikan Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) lulusan SMP, dan calon pengantin perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) lulusan SMK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun maka Hakim berpendapat bahwa meskipun Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah menempuh pendidikan dasar 9 tahun,

Hal. 25 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya tidak cukup menjadi bekal pengetahuan dalam berumah tangga. Rendahnya tingkat pengetahuan kedua calon pengantin akan kesulitan mencari solusi permasalahan rumah tangga yang kompleks sehingga tingkat pendidikan menjadi modal utama selain ekonomi. Oleh karena itu, Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) wajib melanjutkan tingkat pendidikan, pengetahuan serta wawasan baik secara formal maupun *non-formal* meskipun sudah menikah;

Menimbang, fakta hukum keenam tentang Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak pernah berbuat onar dan tidak memiliki tabiat buruk seperti berjudi, mabuk, dan mencuri maka Hakim berpendapat bahwa Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) berkelakuan baik bukan sebagai oknum jahat di masyarakat. Etika yang dimiliki calon pengantin dapat sebagai modal berharga dalam membina rumah tangga dan berinteraksi sosial antar anggota masyarakat sehingga konflik dalam rumah tangga dan dalam masyarakat dapat dihindari;

Menimbang, fakta hukum ketujuh tentang Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sehat jasmani, tidak memiliki gangguan mental, tidak memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan pasangan sebagaimana diatur Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh maka Hakim berpendapat bahwa calon pengantin perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman dan legal dalam ikatan perkawinan. Fakta tentang kondisi reproduksi calon isteri Anak para Pemohon yang sehat dan tidak bermasalah sebagai petunjuk bagi Hakim bahwa calon isteri Anak para Pemohon mampu melahirkan janin yang berkualitas serta dapat mengurangi angka kematian ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;

Hal. 26 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta hukum kedelapan tentang pihak keluarga sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bersedia untuk membantu Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) jika terdapat kesulitan berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Hakim berpendapat bahwa restu dan bantuan dari kedua keluarga terutama orangtua dapat menjadi modal berharga bagi Anak para Pemohon dan calon pengantin pria sebagai perekat ikatan rumah tangga mereka agar tidak mudah bercerai di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta pertimbangan syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32, Artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui " ;
2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi Artinya "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ";
3. Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62: Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan", untuk menghindari kemafsadatan agar tidak tetap tunduk kepada hukum syariat Islam;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon secara sah dan meyakinkan patut untuk dikabulkan;

Hal. 27 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair*, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Hidayah. SHI sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Feri Irawan, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

FERI IRAWAN, SHI

Hal. 28 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 85.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp. 150.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 305.000,00

Tanjungpandan, 08 Desember 2022

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

ttd

JULIK PRANATA, SH. MH

Hal. 29 dari 29. Penetapan No. 267/Pdt.P/2022/PA.TDN